

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 1 A TAHUN 2006 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PEGAWA1 NEGERI SIPIL / PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA SIPIL LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk tertib administrasi perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak; Tetap dan Tenaga Sipil lainnya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dipandang perlu Penyesuaian tarif transportasi sebagaimana tertera pada lampiran VII Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 A Tahun 2006;
 - b. bahwa peruhahan tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jambi ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang ...

- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
- 10.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.03/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 1 A TAHUN 2006 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA SIPIL LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI.

Pasal I

Merubah Lampiran VII Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 A Tahun 2006 semula tertulis ;

A.

No	Pejabat Negara		Tranportasi Pesawat Udara Jambi - Jakarta		
	Gubernur, dan Pejabat setara	Wakil Gubernur Lainnya yang		Rp. 1.556.000,-	Pergi-Pulang (PP)

Tingkat Eselon

No	ESELON	KELAS	JUMLAH RP	KET
1.	Eselon I	Bisnis	1.556.000,-	Pergi -Pulang
2.	Eselon II	Ekonomi	1.211.000,-	(PP)
3.	Eselon III	Ekonomi	900.000,-	
4.	Eselon IV	Ekonomi		
5.	Pelaksana Gol I, II, III	Ekonomi		
	dan IV			

B. Dirubah menjadi:

No	Fejabat Negara	Tranportasi Pesawat Udara Jambi - Jakarta		
	Gubemur, Wakil Gubernur dan Pejabat Lainnya yang setara		Rp. 1.556.000,-	Pergi-Pulang (PP)

Tingkat Eselon

No	ESELON	KELAS	JUMLAH (RP)	KET
1	Eselon I	Bisnis	1.556.000,-	Pergi -
2.	Eselon II	Ekonomi	1.200.000,-	Pulang
3.	Eselon III	Ekonomi	1.100.000,-	(PP)
4.	Eselon IV	Ekonomi	1.000.000,-	
5.	Pelaksana Gol. 1, II,	Ekonomi	900.000,-	
	III dan IV			

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 25 Juli 2007

GUBERNUR JAMBI,

dto

H.ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi Pada tanggal 25 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

dto

H.A. CHALIK SALEH

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2007 NOMOR 10